



**BUPATI LAMPUNG UTARA**  
**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG UTARA**  
**NOMOR : B/ 274 /14-LU/HR/2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN SEKOLAH DASAR NEGERI 2 CANDIMAS MENJADI  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 ABUNG SELATAN**

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan untuk menuntaskan Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun dipandang perlu memperluas akses pendidikan dengan menambah Sekolah Menengah Pertama Negeri di Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, disebutkan bahwa Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Lampung Utara tentang Perubahan SD Negeri 2 Candimas Menjadi SMP Negeri 4 Abung Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
  6. Peraturan Pemerintah....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Nomor 23 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Perubahan Sekolah Dasar Negeri 2 Candimas Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Abung Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara untuk:

1. mengawasi dan mengkoordinasikan pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang berada di Sekolah Dasar Negeri 2 Candimas Kecamatan Abung Selatan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Utara terkait penempatan masing-masing Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Candimas Kecamatan Abung Selatan serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang akan ditempatkan pada SMP Negeri 4 Abung Selatan;
3. mengawasi dan mengkoordinasikan penyimpanan/pengamanan berkas/dokumen administrasi sekolah;
4. mengawasi persiapan pelaksanaan operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Abung Selatan; dan
5. melaporkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Lampung Utara.

KETIGA:....

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotabumi  
pada tanggal 18 Mei 2021

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR : B/ 274 /14-LU/HK/2021

TANGGAL : 18 Mei 2021

TENTANG : PERUBAHAN SEKOLAH DASAR NEGERI 2  
CANDIMAS MENJADI SMP NEGERI 4 ABUNG  
SELATAN

**PERUBAHAN SEKOLAH DASAR NEGERI MENJADI SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA NEGERI**

Kecamatan	Satuan Pendidikan Lama	Satuan Pendidikan Baru
Abung Selatan	Sekolah Dasar Negeri 2 Candimas	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Abung Selatan

BUPATI LAMPUNG UTARA,

